



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 349/UN14/HK/2021

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU BANDING NILAI UJIAN SEMESTER

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan banding nilai ujian semester, perlu menyusun Prosedur Operasional Baku Banding Nilai Ujian Semester;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Prosedur Operasional Baku Banding Nilai Ujian Semester;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
12. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 15 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU BANDING NILAI UJIAN SEMESTER.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Operasional Baku Banding Nilai Ujian Semester yang berlaku di seluruh Program Studi di Universitas Udayana.
- KEDUA : Prosedur Operasional Baku Banding Nilai Ujian Semester sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan dalam proses penilaian pembelajaran.
- KETIGA : Prosedur Banding Nilai Ujian Semester ini dilaksanakan sebagaimana bagan alir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 26 Maret 2021
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



A.A. RAKA SUDEWI
NIP 195902151985102001



No	MEKANISME BANDING NILAI	MAHASISWA	DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK	DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH	KOORDINATOR PRODI	DEKAN / WADEK AKADEMIK DAN PERENCANAAN	OPERATOR SIMAK	Mutu Baku			Ket
								Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Memediasi pertemuan antara mahasiswa, dosen pengampu dan pembimbing akademik	<pre> graph TD A[MAHASISWA] --> B[DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK] B --> C[DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH] C --> D[KOORDINATOR PRODI] D --> E[DEKAN / WADEK AKADEMIK DAN PERENCANAAN] E --> F[OPERATOR SIMAK] </pre>	Daftar hadir perkuliahan, hasil ujian/quiz, nilai mata kuliah yang diperoleh dari SIMAK, Nilai pada banding tahap I	1x24 jam	Hasil Mediasi antara mahasiswa, dosen, dan PA						
11	Menerima hasil mediasi	<pre> graph TD A{Ya/Tidak} -- Ya --> B[DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK] A -- Tidak --> C[MAHASISWA] B --> D[DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH] D --> E[KOORDINATOR PRODI] E --> F[DEKAN / WADEK AKADEMIK DAN PERENCANAAN] F --> G[OPERATOR SIMAK] </pre>	Daftar hadir perkuliahan, hasil ujian/quiz, nilai mata kuliah yang diperoleh dari SIMAK, Nilai pada banding tahap I	1x24 jam	Hasil Mediasi antara mahasiswa, dosen, dan PA						
12	Mengajukan banding tahap 3	<pre> graph TD A[MAHASISWA] --> B[DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK] B --> C[DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH] C --> D[KOORDINATOR PRODI] D --> E[DEKAN / WADEK AKADEMIK DAN PERENCANAAN] E --> F[OPERATOR SIMAK] </pre>	Daftar hadir perkuliahan, hasil ujian/quiz, nilai mata kuliah yang diperoleh dari SIMAK, Nilai pada banding tahap I, Nilai pada banding tahap II	2x24 Jam	Surat Pengajuan Keberatan beserta lampirannya	Banding Tahap III					
13	Menerima banding tahap 3 dan memeriksa dokumen yang diajukan mahasiswa dan memfasilitasi pertemuan Koprodi, Pembimbing Akademik, dosen pengampu mata kuliah, dan mahasiswa untuk menyelesaikan keberatan mahasiswa	<pre> graph TD A[MAHASISWA] --> B[DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK] B --> C[DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH] C --> D[KOORDINATOR PRODI] D --> E[DEKAN / WADEK AKADEMIK DAN PERENCANAAN] E --> F[OPERATOR SIMAK] </pre>	Daftar hadir perkuliahan, hasil ujian/quiz, nilai mata kuliah yang diperoleh dari SIMAK, Nilai pada banding tahap I, Nilai pada banding tahap II	2x24 Jam	Hasil Pemeriksaan Dokumen Banding, dan Hasil Mediasi antara Korprodi, Dosen, PA dan Mahasiswa						
14	Menerima salah satu nilai yang diterima dari seluruh tahapan banding. Nilai yang diputuskan oleh mahasiswa akan menjadi nilai akhir yang bersifat final dan mengikat.	<pre> graph TD A[MAHASISWA] --> B[DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK] B --> C[DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH] C --> D[KOORDINATOR PRODI] D --> E[DEKAN / WADEK AKADEMIK DAN PERENCANAAN] E --> F[OPERATOR SIMAK] </pre>	Daftar hadir perkuliahan, hasil ujian/quiz, nilai mata kuliah yang diperoleh dari SIMAK, Nilai pada banding tahap I, Nilai pada banding tahap II	1x24 jam	Hasil Pemeriksaan Dokumen Banding, dan Hasil Mediasi antara Korprodi, Dosen, PA dan Mahasiswa						

